



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

OPTIMALISASI POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- : a. bahwa Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan Daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diselaraskan kepada sasaran, dan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah untuk diwujudkan dalam kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran dari usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu pengaturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI POKOK-
POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD selanjutnya disingkat Pokir DPRD adalah salah satu bentuk usulan rencana pembangunan berupa dokumen yang merupakan hasil kajian DPRD atas permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh Anggota DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dan rapat dengar pendapat.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappelitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

10. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
12. Program Prioritas Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
13. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
14. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah.
15. Asas Manfaat yaitu hasil program dan kegiatan yang diusulkan dapat memberikan nilai guna.
16. Asas Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
17. Asas Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk mengotimalkan Pokir DPRD dalam penyusunan RKPD.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar:
- a. Pokir DPRD selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan dan kemampuan anggaran.
 - b. Pokir DPRD menjadi optimal pemanfaatannya dalam penyusunan RKPD sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Perangkat Daerah maupun DPRD mempunyai pemahaman yang sama dalam penelaahan Pokir DPRD untuk menjadi bagian RKPD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. pagu indikatif Pokir DPRD;
- b. kriteria Pokir DPRD;
- c. penyampaian Pokir DPRD; dan
- d. penelaahan dan finalisasi Pokir DPRD.

BAB III PAGU POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 4

Pagu indikatif untuk Pokir DPRD disesuaikan dengan kemampuan anggaran Daerah dan dibahas dalam rapat TAPD.

BAB IV
KRITERIA POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Pokir DPRD disusun dan ditetapkan dalam bentuk dokumen oleh DPRD berdasarkan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh Anggota DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dan rapat dengar pendapat.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan rumusan daftar permasalahan pembangunan dan usulan kegiatan yang telah di entri melalui aplikasi SIPD dan disepakati oleh DPRD serta ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (4) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta harus mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas anggaran.

BAB V

PENYAMPAIAN POKIR DPRD UNTUK RKPD

Pasal 6

- (1) Dokumen Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Bappelibang paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.
- (2) Dokumen Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI
PENELAAHAN DAN FINALISASI POKIR DPRD
DALAM PENYUSUNAN RKPD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penelaahan Pokir DPRD, setiap Perangkat Daerah yang akan menjadi pelaksana dari usulan kegiatan Pokir DPRD dapat melakukan koordinasi dengan Anggota DPRD sebagai pengusul kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu melakukan pengecekan lapangan, dan verifikasi atas setiap usulan kegiatan yang terdapat dalam Pokir DPRD dengan mempertimbangkan asas manfaat, efektif, efisien dan program prioritas.
- (3) Hasil pengecekan lapangan, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan oleh Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pengecekan lapangan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi asas manfaat, efektif, efisien dan program prioritas, Perangkat Daerah yang akan menjadi pelaksana dapat melakukan verifikasi dengan memberikan rekomendasi dan anggaran melalui SIPD.

Pasal 8

- (1) Usulan kegiatan dari Pokir DPRD yang tidak memenuhi asas manfaat, efektif, efisien dan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikoordinasikan kembali oleh Perangkat Daerah dan Bappelitbang dengan Anggota DPRD yang mengusulkan kegiatan tersebut untuk penggantian usulannya.
- (2) Usulan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi Pagu Pokir DPRD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pokir DPRD yang telah dimasukkan dalam aplikasi SIPD dijadikan sebagai bahan pembahasan penelaahan pokok pikiran oleh Bappelitbang.
- (2) Usulan kegiatan Pokir DPRD yang disetujui oleh TAPD dimasukkan ke dalam Renja Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku usulan kegiatan yang sudah dientri dalam SIPD dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

HIKMAT GINANJAR

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002